



AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG DALAM KEGIATAN PERBANKAN

Irham Faishal*, Budiharto, Edy sismarwoto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : irhamfaishal@gmail.com

Abstrak

Perbankan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu Negara, di dalamnya mengatur mengenai arus lalu lintas pembayaran berupa instrument pembayaran. Dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan adanya instrument pembayaran yang aman dan mudah untuk digunakan, bilyet giro muncul sebagai salah satu instrument pembayaran yang banyak diminati masyarakat Indonesia. Dalam menggunakan bilyet giro terdapat syarat penyediaan dana pada tenggang waktu pengunjukan, penerbitan bilyet giro yang tidak disertakan dengan dana guna pemenuhan pemindahbukunya kemudian akan disebut dengan bilyet giro kosong..Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer, data sekunder dan data tersier yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan seorang nasabah yang telah memenuhi kriteria daftar hitam akan dicantumkan namanya dalam daftar hitam nasional.

Kata Kunci : Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong.

Abstract

Banking has an important role in the economic growth of a country, in which it regulates the flow of payment traffic in the form of payment instruments. With the high demand of the community for the existence of payment instruments that are safe and easy to use, the giro bill appears as one of the payment instruments that are of great interest to the people of Indonesia. In using the giro bilyet, there are conditions for the provision of funds at the time of the appointment, the issuance of giro bilyet which are not included with the funds for the fulfillment of the transfer, then it will be called an empty giro account. The research method used in writing this law is empirical juridical, the research specifications used are descriptive research, while the data collection method is done by examining primary data, secondary data and tertiary data obtained from interviews with sources and literature studies. Based on the research results obtained by a customer who has fulfilled the blacklist criteria, his name will be listed in the national blacklist.

Keyword : *The Legal Consequences of Issuing Empty Demand Deposits*

I. PENDAHULUAN

Perekonomian masyarakat saat ini tidak bisa dipisahkan dari pengaruh perbankan yang menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Dunia perbankan merupakan perantara bagi sektor riil dan sektor finansial dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Keikutsertaan dunia perbankan tersebut bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi nasabah penyimpan dana dari suatu bank. Menurut Undang Undang No.10 Tahun 1998, bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ dalam perbankan instrument pembayaran yang mudah dan aman digunakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penggunaan instrument pembayaran dalam bentuk warkat menjadi pilihan masyarakat, khususnya bilyet giro.

Bilyet Giro merupakan salah satu alat pembayaran nontunai berbasis warkat yang masih diperlukan masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran dalam kegiatan perekonomian nasional. Secara yuridis formal, bilyet giro tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), bilyet giro diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/41/PBI/2016

Tentang Bilyet Giro. Berdasarkan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro, ada sejumlah hal yang patut menjadi perhatian oleh penerbit (pemberi bilyet giro), di antaranya ialah penerbit harus memenuhi syarat formal bilyet giro, penerbit wajib menyediakan dana yang cukup dan penerbit harus menginformasikan pada bank tertarik kalau bilyet giro akan diblokir.² Penerbit berkewajiban menyediakan dana pada bank tertarik untuk dipindah bukukan ke dalam rekening penerima, dan penerima berhak untuk menerima pemindahbukuan sejumlah dana yang tercantum di dalam bilyet giro ke dalam rekeningnya. Hubungan hukum antara penerbit dengan tertarik ialah tertarik wajib melaksanakan perintah pemindahbukuan dari penerbit jika dana untuk itu telah tersedia, oleh karena itu penerbit, berkewajiban menyediakan dana kepada rekening penerima untuk dipindah bukukan. Namun penerbit bilyet giro tersebut terkadang menyadari bahwa saldo yang dimiliki pada rekening giro tidak ada atau tidak mencukupi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa beberapa waktu setelah penerbitan bilyet giro, penerbit akan menyetorkan sejumlah uang sebelum bilyet giro tersebut diminta pembayarannya oleh penerima/pemegang, sesuai tanggal efektif yang tertera pada bilyet giro. Oleh karena itu penerbitan bilyet giro

¹Roroe. Sarah.D.L, *aspek hukum penggunaan surat berharga pada dunia perbankan bagi masyarakat Indonesia*, Manado: 2016, Jurnal hukum Unsrat, diakses pada tanggal 19 mei 2018.

² Bobby Chandro Oktavianus, *inilah aturan baru bilyet giro, apa saja yang dirubah?*, tahun 2017, diakses melalui <https://www.cermati.com/artikel/inilah-aturan-baru-bilyet-giro-apa-saja-yang-berubah>, diakses pada tanggal 27 April 2017

kosong akan memberikan akibat hukum kepada yang menerbitkan

penerbit bilyet giro kosong perlu dimasukkan ke dalam suatu daftar hitam yang berlaku secara nasional, dimana dalam penatausahanya harus berdasarkan asas self assessment agar data yang di dapatkan lebih akurat. Pengertian mengenai Bilyet Giro kosong dapat di temui pada Peraturan Bank Indonesia No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/ Atau Bilyet Giro Kosong, bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang di tunjukan oleh pemegang baik melalui kliring maupun melalui loket bank secara langsung (over the counter) dan di tolak pembayarannya atau pemindah bukunya oleh bank tertarik dengan adanya alasan penolakan dana tidak mencukupi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia. Akibat dari adanya penarikan bilyet giro kosong adalah nasabah pemilik rekening giro akan dikenakan sanksi oleh bank umum berupa pencantuman nasabah ke dalam daftar hitam individual bank, akan tetapi nasabah akan diberikan waktu selama 7 hari kerja untuk memberikan konfirmasi apabila telah menyelesaikan kewajiban pembayaran terkait dengan bilyet giro yang ditolak oleh bank dengan alasan tidak tersedianya dana, apabila nasabah tidak memberikan konfirmasi terkait dengan hal tersebut maka nasabah akan dicantumkan namanya ke dalam daftar hitam nasional bank Indonesia. Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disebut DHN menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank

Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan / Atau Bilyet Giro Kosong adalah daftar yang merupakan kumpulan dari Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) yang berada di Bank Indonesia yang datanya berasal dari KPDHN yang datanya diakses oleh bank.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis akan merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penerbitan bilyet giro kosong dalam kegiatan perbankan?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap nasabah penerbit bilyet giro kosong menurut Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan Bilyet Giro Kosong sudah efektif dalam praktik perbankan?

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan hukum dibuat agar penulis dan pembaca dapat mengerti bagaimanakah akibat hukum yang akan terjadi apabila melakukan penerbitan bilyet giro kosong, dan apa saja yang dapat dilakukan untuk melakukan rehabilitasi identitas nasabah yang masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional..

II. METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan melakukan analisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis dan sistematis. Metodologis artinya sesuai dengan cara cara tertentu, sistematis yang artinya berdasarkan suatu system sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu³.

Penelitian pada umumnya dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan atau gejala tertentu, menemukan artinya berusaha untuk memperoleh sesuatu pengetahuan, menemukan berarti berusaha untuk memiliki sesuatu demi mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada, menguji kebenaran biasanya dilakukan untuk membuktikan keberadaan yang sudah ada apabila diragukan.

A. METODE PENDEKATAN

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris pada pendekatan ini dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variable-variabel sosial yang lain. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat satu

pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (independent variable) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (socio-legal research)⁴.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat⁵. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan kenyataan yang ada, biasanya penelitian ini disebut juga pendekatan secara sosiologis karna dilakukan secara langsung ke lapangan.

B. SPESIFIKASI PENDEKATAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan obyek penelitian berdasarkan apa yang terjadi melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dilaksanakan secara sistematis, kronologis dan berdasarkan kaidah ilmiah dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya.

³ Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press) hlm 43

⁴Ronny Hanitijo Soemitro,1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 34.

⁵*Ibid*, hlm 10

C. SUMBER DATA DAN JENIS DATA

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari masyarakat sedangkan Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun literature yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. METODE PENULISAN DATA

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Analisis merupakan suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diperoleh, akan dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah⁶.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum empiris yaitu dengan menggunakan data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadisatukan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan.
 - 1. Proses Penerbitan Bilyet Giro Kosong

Untuk dapat melakukan pembayaran menggunakan Bilyet Giro, nasabah suatu bank harus terlebih dahulu membuka rekening giro yang dilakukan berdasarkan adanya perjanjian pembukaan rekening giro antara nasabah dan bank tersebut. Perihal muatan klausul apa saja yang harus dicantumkan dalam perjanjian mengenai pembukaan rekening giro sudah diatur oleh Bank Indonesia pada PBI No. 8/29/PBI/2006 dan dapat dilakukan penyesuaian oleh Bank. Jenis dari rekening giro sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis rekening giro yaitu, rekening giro perorangan, rekening giro badan, dan rekening giro gabungan. Masing-masing ditujukan bagi subjek yang ingin melakukan pembukaan rekening giro tersebut, apakah untuk kepentingan individu, badan usaha/badan hukum, ataupun gabungan dari keduanya. Setelah melakukan pembukaan rekening giro, maka nasabah akan diberikan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagai salah satu pilihan sebagai instrument pembayaran.

Berawal dengan adanya perjanjian yang dibuat, para pihak memutuskan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan instrument pembayaran warkat yaitu bilyet giro, Penerbit memberikan bilyet giro kepada pihak lain dalam perjanjian yang menjadi nasabah pemegang

⁶Soekanto, soerjono, *Op.cit*, hlm 43

bilyet giro, kemudian nasabah pemegang bilyet giro akan melakukan kliring di loket bank tertarik (over the counter), bilyet giro yang dikliring akan diverifikasi untuk menentukan apakah bilyet giro sudah memenuhi kriteria yang sudah disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia, dalam prosesnya bank tertarik akan melakukan penatausahaan dimana bank akan memeriksa bukan hanya dari keabsahan bilyet giro tetapi juga profil dari sipenerbit bilyet giro, apabila dana pada rekening giro mencukupi maka akan dilakukan pemindahbukuan sesuai dengan jumlah dana yang tercantum didalam bilyet giro, jika dana rekening giro tidak mencukupi pada saat bilyet giro diunjukkan kepada bank tertarik dalam tenggang waktu pengunjukan, maka bank tertarik akan memberikan surat keterangan penolakan yang ditunjukan terhadap bilyet giro yang diunjukkan, terjadinya penolakan diwajibkan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSP tentang bilyet giro apabila bilyet giro tersebut tidak memiliki dana yang cukup. setelah itu bank tertarik akan menyampaikan surat peringatan kepada nasabah pemilik rekening. Nasabah akan diberikan waktu selama 7 hari kerja sejak bilyet giro diunjukkan kepada bank tertarik untuk memberikan keterangan apabila telah melunasi pembayaran dengan cara lain diluar dari pemindahbukuan melalui bilyet giro, namun apabila nasabah tidak melakukan verifikasi maka akan dicatat sebagai penerbitan bilyet giro kosong.

Pengajuan pemindahbukuan menggunakan bilyet giro tidak selamanya diterima oleh bank

tertarik. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP Tanggal 19 Juni 2007 Perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong angka II disebutkan 22 (dua puluh dua) alasan yang mewajibkan Bank untuk melakukan penolakan terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro apabila terdapat salah satu atau lebih dari alasan tersebut yang dipenuhi.. Alasan .tersebut mewajibkan bank untuk melakukan penatausahaan internal terhadap cek dan/atau bilyet giro yang diberikan kepada nasabah pemilik rekening giro. Sebagaimana yang diatur dalam Butir I.C Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DPSP/ Perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/ Atau Bilyet Giro Kosong tanggal 5 juni 2015.

Penatausahaan yang dilakukan bertujuan agar setiap data, informasi dan/ atau dokumen yang terkait dapat diatur sedemikian rupa sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan informasi. Dengan melakukan penatausahaan maka bank dapat lebih mudah untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan, hal ini juga akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan bilyet giro sebagai instrumen pembayaran.

2. Praktik Penarikan Bilyet Giro Kosong di Indonesia

Berdasarkan data dari wawancara dengan Nabila Zulfa Humaira yang merupakan staf dari Bank Indonesia menyatakan bahwa saat ini Bilyet Giro lebih banyak digunakan oleh masyarakat

Indonesia dibandingkan dengan Cek. Hal tersebut dapat dilihat dari total kliring debit penyerahan dengan menggunakan instrument Bilyet Giro pada November 2018 yang mencapai angka 1.455.339 lembar dengan nominal Rp57.424.139.000.000,- sedangkan penggunaan Cek berjumlah 217.528 lembar atau hanya 14,94% persen dari penggunaan Bilyet Giro. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Bilyet Giro sebagai salah satu instrument pembayaran masih mendapat antusiasme tinggi di masyarakat sehingga perlindungan terhadap para pihak pengguna Bilyet Giro perlu diperhatikan.

Demi tercapainya system pembayaran yang mudah, aman dan terpercaya, bank Indonesia harus memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral, dengan adanya tujuan tujuan diatas maka Bank Indonesia menciptakan suatu gagasan untuk membentuk lembaga kliring yang kemudian diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai bank central, tepatnya pada tanggal 7 maret 1967.

Penarikan bilyet giro sebagaimana yang kita ketahui tidak hanya melalui loket tetapi juga dapat dilakukan melalui kliring. Kliring menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/18/PBI/2005 Tentang System Kliring Nasional Bank Indonesia adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (DKE) antara peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitunganya diselesaikan pada waktu tertentu. Data Keuangan Elektronik merupakan data transfer dana dalam format elektronik yang

digunakan sebagai dasar dalam perhitungan SKNBI. SKNBI merupakan System Kliring Nasional Bank Indonesia yang meliputi kliring debit yang digunakan untuk mentransfer debit dan kliring kredit yang digunakan untuk transfer kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

Untuk Bilyet Giro yang diklirinkan akan dicek oleh bank tertarik, bank diwajibkan untuk melakukan penolakan terhadap perintah pemindahbukuan yang dimintakan terhadap bank dengan menggunakan bilyet giro apabila bilyet giro memenuhi ketentuan mengenai alasan penolakan bilyet giro sebagaimana yang diatur didalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro. Alasan penolakan seperti yang telah dijelaskan akan menyebabkan batalnya pemindahbukuan dana yang dimintakan, tentu saja dalam hal ini pihak pemegang bilyet giro yang seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemindahbukuan bilyet giro menanggung rugi. Dalam transaksi menggunakan bilyet giro, penarik selaku pemilik dari rekening giro yang menerbitkan bilyet giro diwajibkan menyediakan dana sesuai dengan jumlah bilyet giro yang beredar. Pada alasan pertama dikatakan apabila tidak terdapat dana yang cukup pada rekening giro penerbit bilyet giro maka pemindah bukuan bilyet giro akan di tolak, hal ini dinyatakan sebagai bilyet giro kosong.

Bank sebagai penyelenggara jasa keuangan memiliki kewajiban untuk melakukan penatausahaan

terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh nasabahnya sebagai bentuk dari menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bilyet Giro. Pada praktiknya, narasumber menjelaskan alur penatausahaan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro yang hampir seluruhnya dilakukan oleh bank secara self assessment. Artinya bahwa, bank melakukan pencatatan, penginputan, peringatan kepada nasabah, dan juga pembatalan terhadap nasabah dengan kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN). Untuk beberapa hal, seperti penerbitan periode DHN dan proses penghapusan identitas nasabah dari DHN hingga saat ini masih menjadi kewenangan Bank Indonesia.

B. AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG DI INDONESIA.

1. Masuknya Identitas Nasabah Dalam Daftar Hitam Nasional.

Penerapan prinsip self assessment memudahkan dan mempercepat Bank Indonesia dalam mengelola data nasabah, Bank Indonesia hanya mengkompilasi nama-

nama nasabah yang menerbitkan bilyet giro kosong sesuai dengan data yang telah diberikan oleh bank umum dalam DHIB, sebelum dicantumkan di dalam DHN. Kebenaran dan validitas identitas penarik bilyet giro kosong yang dicantumkan oleh Bank Indonesia telah melalui verifikasi oleh bank yang bersangkutan. Pencantuman identitas dari nasabah kategori daftar hitam dilakukan oleh bank umum yang memiliki track

record dari nasabah melalui proses prinsip mengenal nasabah (know your customer) pada saat dilakukannya pembukaan rekening giro. Nasabah yang menerbitkan bilyet giro kosong akan dicantumkan dalam daftar hitam individual bank terlebih dahulu, maksimal dalam 14 hari kerja sejak masuknya nasabah ke DHIB.

Setelah nama nasabah masuk ke dalam daftar hitam individual bank maka selanjutnya Bank Indonesia akan melakukan kompilasi seluruh DHIB yang telah disampaikan sesuai periode yang telah ditetapkan, selanjutnya Bank akan mengenakan sanksi pembekuan hak penggunaan bilyet giro kepada nasabahnya yang telah tercantum dalam DHN atau melakukan penutupan rekening giro kepada nasabah yang telah melakukan penarikan bilyet giro kosong setelah identitasnya masuk ke dalam DHN. Dalam DHN itu sendiri, terdapat 3 (tiga) kategori identitas nasabah DHN yaitu:

- DHN Beku Baru adalah identitas nasabah yang baru memenuhi kriteria DHN.
- DHN Perpanjangan adalah identitas nasabah yang sudah tercantum di DHN, kemudian menerima sanksi perpanjangan pencantuman identitasnya di DHN selama 1 tahun.
- DHN Rehabilitasi merupakan nasabah yang telah berhasil melakukan rehabilitasi terhadap identitasnya yang masuk dalam DHN

Penerbitan DHN dimulai pada periode-1 yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, pada masa ini bank akan menyampaikan datanya yang terdapat di dalam DHIB ke Bank Indonesia melalui aplikasi SIDHN, pada tanggal 16 sampai dengan akhir bulan Bank Indonesia akan menatausahakan kompilasi dari data data DHIB yang telah dikirimkan, dan pada awal bulan berikutnya DHN akan diterbitkan oleh Bank Indonesia, DHN diterbitkan oleh Bank Indonesia Bagian Kliring Jakarta melalui system Informasi Daftar Hitam Bank Indonesia, berdasarkan laporan yang dikirim oleh Bank Tertarik Secara Online.

Berikutnya periode-2 , yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal berakhirnya pada bulan yang bersangkutan, disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia mulai tanggal 1 sampai dengan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya, diterbitkan dalam DHN pada tanggal 16 bulan yang sama dengan penyampaian ke Bank Indonesia.

Nasabah yang namanya sudah tercantum di dalam DHN akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan bilyet giro selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN oleh Bank tertarik dan bank selain bank tertarik. Dalam hal ini yang dimaksud pembekuan hak penggunaan bilyet giro yaitu hilangnya hak nasabah atas penggunaan bilyet giro, pembekuan hak penggunaan bilyet giro tidak menyebabkan penutupan rekening giro nasabah sehingga pemilik rekening masih dapat menggunakan

sarana lain diluar bilyet giro misalnya form transfer dana atau slip penarikan tunai, dan pembekuan yang diberlakukan untuk seluruh rekening giro yang dimiliki pemilik rekening baik itu berupa rekening giro perorangan , rekening giro gabungan maupun rekening giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman. Apabila masih terdapat dana yang tersimpan di dalam rekening giro seorang nasabah yang dibekukan haknya atas penggunaan bilyet giro maka atas permintaan nasabah penerbit bilyet giro, bank tertarik dengan kewenangannya akan memindahkan Dana yang terdapat di dalam rekening giro kedalam rekening tabungan milik nasabah tersebut.

Penutupan rekening giro merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh bank sebagai akibat masih adanya penerbitan bilyet giro kosong setelah memiliki rekening dikenakan sanksi pencantuman dalam DHN dan pembekuan hak penggunaan bilyet giro kosong. Dalam prakteknya dimungkinkan seorang nasabah memiliki lebih dari satu rekening giro pada satu bank tertarik, oleh karenanya apabila pemilik rekening giro masih menerbitkan bilyet giro kosong pada saat sudah dicantumkan dalam DHN, maka bank tertarik yang menolak penarikan lagi 1 (satu) lembar atau lebih dengan nominal berapapun wajib untuk menutup seluruh rekening giro pemilik rekening.

Penutupan rekening giro pada bank tertarik tidak mewajibkan bank selain bank tertarik menutup rekening giro atas nama pemilik

rekening tersebut, namun pembekuan terhadap hak penggunaan bilyet gironya tetap berlaku. Rekening giro yang dimaksudkan untuk menampung kredit/pinjaman tidak ditutup namun hak pembekuan masih berjalan, dalam prakteknya terdapat kemungkinan dana kredit/pinjaman dari bank tertarik ditatausahakan dalam rekening giro pemilik rekening, sepanjang rekening giro tersebut masih diperlukan untuk penatausahaan kredit/pinjaman maka rekening giro tersebut tidak ditutup. Penutupan rekening giro kemudian wajib dilakukan apabila kredit/pinjaman telah diselesaikan dan identitas pemilik rekening giro masih tercantum dalam DHN.

2. Rehabilitasi Nasabah Yang Masuk Dalam DHN.

DHN atau daftar hitam nasional adalah informasi mengenai data penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, yang merupakan hasil kompilasi oleh bank Indonesia sesuai dengan DHIB yang disampaikan oleh KPDHN, DHIB atau Daftar Hitam Individual Bank sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (19) merupakan daftar yang dibuat dan ditetapkan oleh bank yang mencantumkan data penarik cek dan/atau bilyet giro kosong. Sedangkan KPDHN atau Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional sesuai dengan pasal 1 ayat (20) merupakan kantor yang ditetapkan oleh bank tertarik untuk mengelola daftar hitam untuk seluruh kantor bank yang bersangkutan secara nasional.

Nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam nasional akan dikenakan pembekuan hak dalam penggunaan BG sebagai instrumen pembayaran selama satu tahun sejak diterbitkannya DHN, artinya agar nasabah dapat menggunakan BG kembali harus segera melakukan rehabilitasi nama baik. Selain itu nasabah yang namanya tercantum di dalam DHN juga akan berdampak buruk bagi nama baik nasabah, apabila nasabah yang namanya tercantum ingin memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh bank, biasanya bank akan melakukan apa yang biasa kita sebut dengan BI Checking.

Atas dasar sebab sebab diatas biasanya nasabah akan meminta untuk dihapuskan namanya dari DHN atau merehabilitasi nama nasabah di dalam DHN agar nasabah dapat menggunakan hak nya kembali untuk dapat melakukan transaksi melalui bilyet giro. Oleh sebab itu Bank Indonesia memberikan peluang terhadap penarik Cek dan/atau Bilyet Giro yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya untuk menghapus identitasnya dalam DHN melalui proses rehabilitasi. Bank hanya akan melakukan pembatalan identitas pemilik rekening (rehabilitasi DHN) jika terbukti:

- Terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pihak.
- Kewajiban pemilik rekening atas penarikan bilyet giro kosong pada pemegang telah dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.

- Terdapat keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bank harus membatalkan penolakan bilyet giro kosong.
- Keadaan darurat yang mengakibatkan pemilik rekening tidak dapat memenuhi kewajiban atas penarikan bilyet giro kosong.
- Pembayaran atau pemindahbukuan dari bilyet giro kosong diperuntukan bagi pemilik rekening itu sendiri

Pada data yang didapatkan, dari 5 alasan yang ada untuk mengajukan rehabilitasi hanya terdapat 3 alasan yang umum digunakan nasabah yaitu : kesalahan administrasi bank, sudah diselesaikan dalam 7 hari kerja dan diperuntukan untuk pemilik rekening itu sendiri, diantara ketiga alasan tersebut pengajuan rehabilitasi dengan alasan penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari kerja adalah yang paling sering diajukan.

Untuk melakukan rehabilitasi nama baik nasabah harus mengajukan permohonan rehabilitasi DHN kepada Bank tertarik, permohonan yang diajukan tidak bisa langsung kepada bank Indonesia. Selanjutnya bank tertarik akan melakukan verifikasi permohonan rehabilitasi DHN atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan oleh nasabah. Apabila verifikasi permohonan nasabah tidak lengkap dan benar, bank tertarik akan mengembalikan permohonan rehabilitasi DHN kepada nasabah, tetapi apabila sudah lengkap maka

bank tertarik akan meneruskan permohonan rehabilitasi DHN tersebut ke Bank Indonesia untuk meminta persetujuan. Adapun beberapa dokumen yang diperlukan untuk mengajukan proses rehabilitasi identitas dalam DHN berdasarkan angka IX SE DHN.

Selanjutnya Bank Indonesia akan melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap permohonan rehabilitasi DHN, apabila belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan, maka dokumen permohonan rehabilitasi akan di kembalikan kepada bank tertarik. Sedangkan apabila dianggap telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, permohonan rehabilitasi akan di proses oleh bank Indonesia, untuk selanjutnya bank Indonesia akan menginformasikan kepada bank tertarik mengenai persetujuan/atau penolakan rehabilitasi DHN, untuk selanjutnya bank tertarik akan menginformasikan kepada nasabah yang bersangkutan, untuk kemudian membuka akses aplikasi SIDHN untuk kepentingan bank melakukan rehabilitasi DHN, melalui aplikasi inilah bank tertarik melakukan rehabilitasi DHN, selanjutnya bank tertarik akan melakukan pembatalan atas sanksi pembekuan hak penggunaan cek dan/ atau bilyet giro kosong kepada nasabah.

IV. KESIMPULAN

Proses terbitnya bilyet giro kosong dimulai dari adanya perjanjian dasar yang mencantumkan klausula pembayaran menggunakan bilyet giro, setelah itu pihak yang berhutang akan menerbitkan bilyet

giro sebagai bentuk pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian, penerbitan bilyet giro memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi, salah satunya adalah kewajiban penyediaan dana. Pemegang akan melakukan kliring dibank yang bersangkutan untuk melakukan pemindahbukuan dana, sesuai dengan syarat penerbitan bilyet giro diatas ternyata penerbit tidak mampu menyediakan dana dalam rekening gironya sehingga pemindahbukuan dana ditolak oleh bank dengan alasan tidak tersedia dana yang cukup. Bank akan mencatat pada saat penatausahaan dilakukan bahwa terdapat nasabah yang melakukan penarikan bilyet giro kosong.

Penerbitan bilyet giro kosong memiliki akibat hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong. Bank akan memastikan apakah nasabah tersebut telah memenuhi kriteria daftar hitam, apabila sudah maka selanjutnya bank akan memasukan identitas nasabah yang sebelumnya sudah dicatat dalam daftar hitam individual bank untuk dicantumkan ke daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nasabah yang identitasnya tercantum dalam daftar hitam nasional akan diberlakukan pembekuan terhadap rekening gironya dan dicabut haknya untuk menggunakan bilyet giro sebagai instrument pembayaran giral selama jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 1 (satu) tahun sejak

diterbitkannya daftar hitam nasional, apabila nasabah tersebut ingin menggunakan bilyet giro kembali maka nasabah harus melakukan rehabilitasi nama baik yang dilakukan berdasarkan atas prosedur yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Menurut penulis akibat hukum tersebut sudah sangat efektif dalam menjaga keamanan pada penggunaan instrument keuangan bilyet giro, nasabah yang tidak melakukan rehabilitasi disebabkan beberapa factor, yaitu nasabah usahanya telah dipailitkan atau keuangan yang tidak sehat, hal tersebut menjadi alasan bagaimana perbandingan antara banyaknya nasabah yang masuk ke dalam daftar hitam dan nasabah yang masuk lagi ke dalam daftar hitam periode berikutnya lebih besar ketimbang nasabah yang melakukan rehabilitasi nama baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Oktavianus, B. C. (2017, Maret 15). Perbankan. Retrieved April 27, 2018, from Cermati: <https://www.cermati.com/artikel/inilah-aturan-baru-bilyet-giro-apa-saja-yang-berubah>
- Dewi, G. (2004). Aspek-Aspek Hukum Dalam perbankan dan Perasuransian Syariah Indonesia (Vol. I). Jakarta: Kencana.
- Sari, E. V. (2018, Juni 8). Revisi UU Perbankan Fokus Hapus Kerahasiaan Bank. Retrieved Mei 15, 2018, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.co>

m/ekonomi/20160608111847-78-136624/revisi-uu-perbankan-fokus-hapus-kerahasiaan-bank

- Usman, R. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuningdiah, K. (2010). *Dimensi Hukum Surat Berharga. Bandar Lampung: Universitas Lampung*.
- Z., D. (2004). *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*. DKI Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Atmadjaja, D. I. (2012). *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*. Malang: Setara Pres.
- Biro Pengembangan Sistem Keuangan Nasional. (2004). *Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Biro Pengembangan Sistem Keuangan Nasional.
- Subekti. (1985). *Hukum Perjanjian*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: PT Intermasa.
- Subekti, R. (1980). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alumni.
- Badruzaman, M. D. (1996). *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Vol. II)*. Bandung, Jawa Barat: Alumni.
- Sarah D. L, R. (2016). *Aspek Hukum Penggunaan Surat Berharga pada Dunia Perbankan bagi Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Hukum Unsrat*.
- Soerjono, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, DKI Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, DKI Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Laman Internet

- Oktavianus, B. C. (2017, Maret 15). *Perbankan*. Retrieved April 27, 2018, from Cermati: <https://www.cermati.com/artikel/inilah-aturan-baru-bilyet-giro-apa-saja-yang-berubah>
- Sari, E. V. (2018, Juni 8). *Revisi UU Perbankan Fokus Hapus Kerahasiaan Bank*. Retrieved Mei 15, 2018, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160608111847-78-136624/revisi-uu-perbankan-fokus-hapus-kerahasiaan-bank>

Jurnal Hukum

- Sarah D. L, R. (2016). *Aspek Hukum Penggunaan Surat Berharga*

- pada Dunia Perbankan bagi Masyarakat Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat.
- Biro Pengembangan Sistem Keuangan Nasional. (2004). Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Biro Pengembangan Sistem Keuangan Nasional.
- Wahyuningdiah, K. (2010). Dimensi Hukum Surat Berharga. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP/2016 Perihal Bilyet Giro
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/12/DPSP/2015 Perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP Tanggal 19 Juni 2007 Perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/39/DPSP/2016 Perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP Tanggal 19 Juni 2007 Perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Dasar-Dasar Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan